

**KEPUTUSAN
DIREKSI PT. INTEGRASI PRODUKTIVITAS INDONESIA
NOMOR: 250/SK/DU-IPI/XI/2023**

**T E N T A N G
PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR LINK PRODUCTIVE**

DIREKTUR PT. INTEGRASI PRODUKTIVITAS INDONESIA

Menimbang	:	a.	Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Mikro Kecil perlu dibentuk Lembaga Inkubator di lingkungan PT. Integrasi Produktivitas Indonesia.
		b.	Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur PT. Integrasi Produktivitas Indonesia Tentang pembentukan Lembaga Inkubator Link Productive.
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi.....(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 42);
		2.	Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
		3.	Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6398);
		4.	Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
		5.	Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

		6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; MEMUTUSKAN KESATU : Pembentukan Lembaga Inkubator Link Productive KEDUA : Lembaga Inkubator Link Productive, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk: a. Penyelenggara Inkubasi; b. Menciptakan usaha baru; c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif; e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat; KEEMPAT : Keputusan Direksi PT. Integrasi Produktivitas Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Kota Cilegon Pada tanggal 22 November 2023 DIREKSI PT. INTEGRASI PRODUKTIVITAS INDONESIA  Gerry Anugrah Dwiputra ST. MM. Direktur IPI 0001
--	--	--

**KEPUTUSAN
DIREKSI PT. INTEGRASI PRODUKTIVITAS INDONESIA
NOMOR: 251/SK/DU-IPI/XI/2023**

**T E N T A N G
SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR
LINK PRODUCTIVE**

PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS LINK PRODUCTIVE

Menimbang	:	a.	Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Link Productive serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
		b.	Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Link Productive tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis Link Productive
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 42);
		2.	Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
		3.	Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6398);
		4.	Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
		5.	Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
		6.	Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

9

Menetapkan	:	MEMUTUSKAN
KESATU	:	Penetapan Susunan Kelembagaan Inkubator Link Productive dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Link Productive
KEDUA	:	Susunan kelembagaan Inkubator Link Productive dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut: - Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan. - Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. - Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan. - Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait - Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama. - bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant. - Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.
KETIGA	:	Keputusan Direksi PT. Integrasi Produktivitas Indoneisa - Link Productive ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Kota Cilegon Pada tanggal 22 November 2023 DIREKSI PT. INTEGRASI PRODUKTIVITAS INDONESIA  Gerry Anugrah Dwiputra ST. MM. Direktur IPI 0001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKSI PT. INTEGRASI PRODUKTIVITAS INDONESIA – LINK
PRODUCTIVE

Nomor : 251/SK/DU-IPI/XI/2023

Tentang susunan Kelembagaan Inkubator Link Productive

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR LINK PRODUCTIVE

No.	N a m a	Jabatan Link Productive
1.	Gerry Anugrah Dwiputra	Ketua
2.	Ahmad Rohyuli	Manajer
3.	Akbar Nugraha	Bidang program
4.	Akmalia Natasha	Bidang pendanaan
5.	Muhammad Lukman Ibnu Mubarak	Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama
6.	Muhammad Ikram Fairuz	Bidang komersialisasi produk
7.	Masnah	Pendamping tenant - 1
8.	Lita Tri Utami	Pendamping tenant - 2
9.	Febrianti Is Maimun	Pendamping tenant - 3

2

PENDIRIAN

PT INTEGRASI PRODUKTIVITAS INDONESIA

Nomor: 23

Pada hari ini, Selasa, tanggal 19-10-2021 (sembilan -
belas Oktober dua ribu dua puluh satu). -----
pukul 14.50 (empat belas lewat lima puluh) -----
Waktu Indonesia Bagian Barat, -----
Hadir di hadapan saya, **RIEKE CAROLINE, Sarjana Hukum,**
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Cianjur, -
dengan dihadiri oleh para saksi-saksi yang -----
nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini-
dan telah dikenal oleh saya, Notaris: -----
Tuan GIOVANNI LEONARDO, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal 8-8-1993 (delapan Agustus seribu sembilan ---
ratus sembilan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, -
partikelir, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ----
Sunter Mas Tengah K, Blok F nomor 3, Rukun Tetangga -
007, Rukun Warga 008, Kelurahan Sunter Jaya, -----
Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Daerah Khusus
Ibu Kota Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
dengan Nomor Induk Kependudukan 3172020808930003, ---
untuk sementara berada di Cianjur; -----
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
berdasarkan surat kuasa yang dibuat secara di bawah -
tangan, tertanggal 15-10-2021 (lima belas Oktober dua
ribu dua puluh satu), bermeterai cukup, dilekatkan --
pada minuta akta ini, selaku kuasa dari: -----
1. Tuan GERRY ANUGRAH DWIPUTRA, lahir di Serang, pada
tanggal 09-07-1986 (sembilan Juli seribu sembilan ---
ratus delapan puluh enam), Warga Negara Indonesia, --

karyawan swasta, bertempat tinggal di Cilegon, PCI --
Blok E-23 B Nomor 18, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga
007, Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Kota ---
Cilegon, Provinsi Banten, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3672070907860001; -----

2. Tuan RICHO MAULANA, lahir di Serang, pada tanggal-
27-10-1990 (dua puluh tujuh Oktober seribu sembilan -
ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, -----
karyawan swasta, bertempat tinggal di Cilegon, Jalan-
Bukit Baja Griya BBS III Blok B-3 Nomor 09, Rukun ---
Tetangga 022, Rukun Warga 009, Kelurahan Ciwaduk, ---
Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten, ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----
Kependudukan 3672072710900002. -----

Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----
Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di ----
atas, menerangkan kepada saya, Notaris, bahwa -----
dengan tidak mengurangi ijin dari pihak yang -----
berwenang, telah sepakat dan setuju untuk -----
bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas ----
berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40
Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan -----
Terbatas, dengan anggaran dasar sebagaimana yang ----
termuat dalam akta pendirian ini (selanjutnya disebut
Anggaran Dasar) sebagai berikut: -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **PASAL 1** -----

1. Perseroan terbatas ini bernama -----

----- **PT INTEGRASI PRODUKTIVITAS INDONESIA** -----

selanjutnya disebut Perseroan), berkedudukan di -----
Kota Cilegon. -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor-
perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah ----
Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh -----
Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. ----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **PASAL 2** -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak -----
ditentukan lamanya. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **PASAL 3** -----

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah -----
berusaha dalam bidang Jasa. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas-
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha antara --
lain: -----

- **PORTAL WEB DAN/ATAU PLATFORM DIGITAL DENGAN TUJUAN-**
KOMERSIAL (63122), mencakup pengoperasian situs web-
dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin -----
pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data
(database) besar dari alamat dan isi internet dalam-
format yang mudah dicari; pengoperasian situs web --
yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti -
situs media yang menyediakan isi yang diperbarui ---
secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak -
langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian ----
platform digital dan/atau situs/portal web yang ----
melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha
fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan -

barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya -----
melalui internet dan/atau perangkat elektronik -----
dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang -----
dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang ----
mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun
keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, -
pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. -----
Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web-
dan/atau platform digital yang bertujuan komersial -
(profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk ---
fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan -----
transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang ---
(marketplace), digital advertising, dan on demand --
online services. -----

- AKTIVITAS PENEMPATAN TENAGA KERJA DARING (JOB ----
PORTAL) (78104), mencakup usaha jasa pendaftaran ---
pencari kerja, lowongan kerja dan fasilitasi -----
penempatan tenaga kerja yang aktivitasnya meliputi -
pemberian informasi lowongan kerja kepada pencari --
kerja dan memberikan informasi data dan kompetensi -
pencari kerja kepada pemberi kerja yang dilakukan --
secara daring oleh Pelaksana Job Portal yang -----
beroperasi di Indonesia dan mendapat legalisasi dari
pemerintah. -----

- PELATIHAN KERJA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
SWASTA (78422), mencakup kegiatan pelatihan kerja --
yang bertujuan untuk menambah ketrampilan/keahlian -
dalam bidang networking, technical support, computer
engineering, programming, multimedia, database, ----
system analyst, graphic design, office tools, -----

animasi, artificial intelligence, IT governance, ---
public relation, public speaking, dan lainnya yang -
diselenggarakan oleh swasta. -----

- **PELATIHAN KERJA BISNIS DAN MANAJEMEN SWASTA** -----
(78425), mencakup kegiatan pelatihan kerja yang ----
bertujuan untuk menambah keterampilan/keahlian dalam
bidang bisnis dan manajemen yang diselenggarakan ---
oleh swasta. Kegiatan yang masuk dalam kelompok ini-
adalah pelatihan sekretaris, administrasi -----
perkantoran, ICT for secretary, keuangan, tata -----
niaga/penjualan, bahasa asing, promosi -----
produktivitas, bimbingan konsultasi, pengukuran ---
produktivitas, manajemen peningkatan produktivitas,-
kewirausahaan, dan lainnya. -----

- **PELATIHAN KERJA SWASTA LAINNYA (78429)**, mencakup -
kegiatan pelatihan kerja lainnya yang -----
diselenggarakan swasta yang belum dicakup dalam ----
kelompok 78421 s.d. 78427, termasuk bidang -----
metodologi pelatihan kerja, Kesehatan dan -----
Keselamatan Kerja (K3), pelatihan motivasi, -----
pengembangan diri, pengembangan karir, neuro -----
language programming, dan lainnya yang -----
diselenggarakan oleh swasta. -----

----- **MODAL** -----

----- **PASAL 4** -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah -----
Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta Rupiah) terbagi
atas **550.000** (lima ratus lima puluh ribu) saham, ----
masing-masing saham bernilai nominal **Rp.100,-**-----
(seratus Rupiah). -----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan --
disetor **25%** (dua puluh lima persen) atau sejumlah ---
137.500 (seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus)
saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp.13.750.000,- (tiga belas juta tujuh ratus lima ---
puluh ribu Rupiah) oleh para pendiri yang telah -----
mengambil bagian saham dan rincian serta nilai -----
nominal saham akan disebutkan pada akhir akta. -----

3. Perseroan dapat meningkatkan modal dasar dan -----
mengeluarkan saham dalam simpanan menurut keperluan -
modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum -----
Pemegang Saham. Para pemegang saham yang namanya ----
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak --
terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham ---
yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat-
belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan ---
masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian-
seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki -----
(proporsional), baik terhadap saham yang menjadi ----
bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak -----
diambil oleh pemegang saham lainnya. -----
Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 -----
(empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa-
saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak -
menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak -----
ketiga. -----

----- **SAHAM** -----

----- **PASAL 5** -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah
saham atas nama. -----

2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas ---
saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan --
hukum Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. --
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham,
pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat -----
keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh -----
Perseroan. -----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap --
surat saham diberi sehelai surat saham. -----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai ---
bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang -----
dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya: --
 - a. nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. nomor surat saham; -----
 - c. nilai nominal saham; -----
 - d. tanggal pengeluaran surat saham. -----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus -----
dicantumkan: -----
 - a. nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. nomor surat kolektif saham; -----
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham; -----
 - d. nilai nominal saham; -----
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus -----
ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan ----
seorang anggota Dewan Komisaris. -----
- 10.a. Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk: -
 - (i) menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat ---

Umum Pemegang Saham; -----

(ii) menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan --
hasil likuidasi; -----

(iii) menjalankan hak lainnya berdasarkan -----
Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) --
tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut -----
Undang-Undang). -----

b. Ketentuan huruf a tersebut berlaku setelah saham -
dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama -----
pemilikinya. -----

c. Ketentuan huruf a butir (i) dan butir (iii) tidak-
berlaku bagi klasifikasi saham tertentu sebagaimana -
ditetapkan dalam Undang-Undang. -----

d. Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang
tidak dapat dibagi. -----

e. Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari-
1 (satu) orang, hak yang timbul dari saham tersebut -
digunakan dengan cara menunjuk 1 (satu) orang sebagai
wakil bersama. -----

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- **PASAL 6** -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, -
atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi -
mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat ---
saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut --
diserahkan kembali kepada Direksi. -----

2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ---
harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh -----
Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang -
Saham berikutnya. -----

3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka -- yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang --- dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa --- yang khusus. -----

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat - saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku- lagi terhadap Perseroan. -----

5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran -- surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. -----

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ---- ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis --- mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif ---- saham pengganti. -----

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

----- **PASAL 7** -----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta - pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang ----- memindahkan dan yang menerima pemindahan atau ----- kuasanya yang sah. -----

2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas - saham harus menawarkan terlebih dahulu kepada ----- pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta - persyaratan pemindahan hak dan memberitahukan kepada- Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. -

3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat ----- persetujuan dari: -----

a. Rapat Umum Pemegang Saham. -----

- b.** Instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. -----
- 4.** Rapat Umum Pemegang Saham wajib memberikan -----
persetujuannya atau menolak permohonan sebagaimana --
dimaksud dalam ayat 3 secara tertulis dalam jangka --
waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak -----
diterimanya permohonan. -----
- 5.** Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam-
ayat 4 telah lampau dan Rapat Umum Pemegang Saham ---
tidak memberikan pernyataan tertulis, maka permohonan
dianggap disetujui. -----
- 6.** Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham menolak -----
permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, maka --
Rapat Umum Pemegang Saham harus menunjuk pemegang ---
saham lain sebagai calon pembeli saham tersebut, dan-
Perseroan wajib menjamin bahwa semua saham dibeli ---
dengan harga yang wajar dan terhitung dibayar tunai -
dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ----
penunjukan dilakukan. -----
- 7.** Dalam hal penolakan permohonan tidak disertai ----
penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6, maka --
Rapat Umum Pemegang Saham dianggap menyetujui -----
pemindahan hak atas saham tersebut. -----
- 8.** Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham ---
sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang -
Saham, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.
- 9.** Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain
saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia
atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu -
1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib-

memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara ---
Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai -----
ketentuan Anggaran Dasar. -----

10. Selama ketentuan tersebut dalam ayat 9 Pasal ini-
belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam
Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham tersebut -----
dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran dividen atas
saham tersebut ditunda. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **PASAL 8** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut ---
RUPS) adalah: -----

a. RUPS tahunan; -----

b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini -----
disebut juga RUPS luar biasa. -----

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti ----
keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa, ---
kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----

3. Dalam RUPS tahunan: -----

a. Direksi menyampaikan: -----
laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan -----
Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS; -----
laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat; ---

b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan -----
mempunyai saldo laba yang positif; -----

c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah ----
diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan --
ketentuan Anggaran Dasar. -----

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan
keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan -----

pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya -
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas ----
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan ----
selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan -----
sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk -----
membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali-
mata acara rapat yang dimaksud pada ayat 3 huruf ----
a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan serta Anggaran Dasar. -----

----- **TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS** -----

----- **PASAL 9** -----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau -
di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang-
utama. -----

Dalam hal RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang
saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakan --
RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan ----
dimanapun dalam wilayah Negara Republik Indonesia. --

2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan-
terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan ---
surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat ----
kabar. -----

3.a. Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang --
saham sebelum menyelenggarakan RUPS. -----

b. Dalam hal tertentu, sebagaimana diatur dalam ----
Undang-Undang, pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh-
Dewan Komisaris atau pemegang saham berdasarkan ----
penetapan ketua pengadilan negeri. -----

4. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat ----
belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan ----
tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal
RUPS diadakan. -----
5. Panggilan RUPS harus mencantumkan tanggal, waktu, -
tempat dan mata acara rapat, dengan disertai -----
pemberitahuan, bahwa bahan yang akan dibicarakan ----
dalam rapat tersedia di kantor Perseroan mulai sejak-
tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan ----
tanggal RUPS diadakan. -----
6. Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan -----
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, ayat ---
4 dan ayat 5, keputusan RUPS tetap sah jika semua ---
pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili -
dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan --
suara bulat. -----
7. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. -----
Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan -
karena sebab apapun, hal tersebut tidak perlu -----
dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat dipimpin oleh -
seorang Direktur. Dalam hal Direktur tidak ada atau -
berhalangan karena sebab apapun, hal tersebut tidak -
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat dipimpin-
oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. -----
Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir -
atau berhalangan karena sebab apapun, hal tersebut --
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, -----
maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh --
dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat. -----
----- **KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS** -----

----- **PASAL 10** -----

- 1. a.** RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam anggaran dasar ini.
- b.** Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua.
- c.** Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS diselenggarakan tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal RUPS.
- d.** RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal RUPS pertama.
- e.** RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- f.** Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan kuorum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
- 2.** RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan apabila:

 - a.** Dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah

dikeluarkan Perseroan, dan keputusan adalah sah jika-
 disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian --
 dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam RUPS. --

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 2
 a tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan RUPS
 kedua. -----

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2
 b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari -----
 sebelum RUPS diselenggarakan tidak termasuk tanggal -
 panggilan dan tanggal RUPS. -----

d. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 -----
 sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) -
 hari terhitung sejak tanggal RUPS pertama. -----

e. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil -----
 keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh -----
 pemegang saham yang mewakili sedikitnya $\frac{3}{5}$ (tiga per
 lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak ---
 suara sah dan keputusan adalah sah jika disetujui ---
 paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah-
 suara yang dikeluarkan sah dalam RUPS. -----

f. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka -
 atas permohonan Perseroan kuorum ditetapkan oleh ----
 Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi ----
 tempat kedudukan Perseroan. -----

3. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham-
 lain atau orang lain dengan surat kuasa. -----

4. Ketua RUPS berhak meminta agar surat kuasa untuk -
 mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada-
 waktu RUPS diadakan. -----

5. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada -----

pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -----

6. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan --
Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, --
namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam-
RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara. -----

7. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ---
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan -
mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua
RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari -----
pemegang saham yang hadir dalam RUPS. -----

8. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap --
tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah-
suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----

9. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara -----
setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari ----
jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS, kecuali ---
ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini. -----

----- **DIREKSI** -----

----- **PASAL 11** -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang --
terdiri dari seorang Direktur atau lebih. -----
apabila diangkat lebih dari seorang Direktur, maka --
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur -
Utama. -----

2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka -
waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS
untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----

3. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau-
lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam -

jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi -----
lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi --
lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----

4. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota
Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh
anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat ----
Dewan Komisaris. -----

5. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari ----
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis ----
kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) -
hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

6. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika: -----

a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (5); -----

b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -----
perundang-undangan; -----

c. meninggal dunia; -----

d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** -----

----- **PASAL 12** -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan ----
diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala
kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan --
pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala
tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun ----
kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa ----
untuk: -----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan
(tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank); --

b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada -----

perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;-

c. membeli atau menerima pengalihan atas harta tetap;

d. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak milik barang tidak bergerak, mengagunkan harta kekayaan --- Perseroan, mengikat Perseroan sebagai penjamin untuk-jaminan hutang-hutang pihak lain, dengan ----- jumlah/nilai tidak melebihi 50% (lima puluh persen) - jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) ---- transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama - lain maupun tidak; -----

harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----

e. Menjual, mengalihkan, melepaskan hak atau ----- menjadikan jaminan hutang seluruh atau Sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam satu tahun buku baik - dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang --- berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau -- diwakili para pemegang saham yang memiliki ----- sekurangnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah - seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh sekurangnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari --- jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah ---- dalam RUPS. -----

2.a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak -- untuk dan atas nama Direksi serta mewakili ----- Perseroan. -----

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau ----- berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak ---- perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah ---- seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang-

bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili-
Perseroan. -----

3. Dalam hal hanya ada seorang Direktur, maka segala-
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur ---
Utama dalam Anggaran Dasar ini akan -----
dilaksanakan/digantikan oleh Direktur, sehingga -----
seorang Direktur berhak dan berwenang bertindak atas-
nama Direksi dan mewakili Perseroan. -----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- **PASAL 13** -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan ----
setiap waktu apabila dipandang perlu: -----

a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----

b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih -
anggota Dewan Komisaris; atau -----

c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau-
lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili ----
1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah -----
seluruh saham dengan hak suara. -----

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota ---
Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama ---
Direksi. -----

3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat -
tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung-
kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda -
terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat ----
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
panggilan dan tanggal rapat. -----

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, ----
tanggal, waktu dan tempat rapat. -----

- 5.** Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan -----
Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. -----
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, -
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan-
dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan -
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. ---
- 6.** Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. -----
Dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau -----
berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak-
ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota -
Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota --
Direksi yang hadir. -----
- 7.** Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya -----
berdasarkan surat kuasa. -----
- 8.** Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil ----
keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu-
per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau -----
diwakili dalam rapat. -----
- 9.** Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan-
musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka
keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan
suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per-
dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-
- 10.** Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju -
berimbang, ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.-
- 11.a.** Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) ---
suara untuk setiap anggota Direksi lain yang -----
diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ---
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan -----
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ----
dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan
lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap ---
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada -
serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara --
yang dikeluarkan. -----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah -
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan ----
semua anggota Direksi telah diberitahu secara -----
tertulis dan semua anggota Direksi memberikan -----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -----
tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.-
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil ----
dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- **DEWAN KOMISARIS** -----

----- **PASAL 14** -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih --
anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari-
seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang -----
diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. -

2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan -----
Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi-
persyaratan yang ditentukan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk -
jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi -

hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----

4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan -----
Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga --
puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus -----
diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu -----
dengan memperhatikan ketentuan ayat (2) Pasal ini. --

5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak -----
mengundurkan diri dari jabatannya dengan -----
memberitahukan secara tertulis mengenai maksud -----
tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 -----
(tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran -----
dirinya. -----

6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:-

- a.** kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----
- b.** mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan -----
ayat (5); -----
- c.** tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan
yang berlaku; -----
- d.** meninggal dunia; -----
- e.** diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** -----

----- **PASAL 15** -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja -----
kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman
atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai
oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan,-
surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan -----
mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta ----
berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah --
dijalankan oleh Direksi. -----

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk ---
memberikan penjelasan tentang segala hal yang -----
ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----

3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan ----
sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun --
anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris-
diwajibkan untuk mengurus Perseroan. -----
Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk ----
memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau --
lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas -----
tanggungan Dewan Komisaris. -----

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan -----
Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan -
kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris -
dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **PASAL 16** -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis
mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -----

--- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** ---

----- **PASAL 17** -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat ---
juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan -----
Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun -
buku dimulai. -----

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -
harus disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) -
hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.-

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 -----
(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh -

satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku -- Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian -- ini dan ditutup pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh - satu Desember dua ribu dua puluh satu). -----

4. Direksi menyusun laporan tahunan dan ----- menyediakannya di kantor Perseroan untuk diperiksa -- oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal ---- panggilan RUPS tahunan. -----

----- **PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN** -----

----- **PASAL 18** -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku ---- seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba - rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan ----- merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut --- cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS ----- tersebut. -----

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku - menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan- dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat - dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam- tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak ---- mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan ---- dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. -----

3. Dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan --- perundang-undangan, Perseroan dapat membagikan ----- dividen interim sebelum tahun buku Perseroan ----- berakhir. -----

4. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan -

keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan ----
Dewan Komisaris. -----

5. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata ---
Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang --
telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang ----
saham kepada Perseroan. -----

6. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab ----
secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan dalam
hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen-
interim sebagaimana dimaksud pada ayat 5 pasal ini. -

----- **PENGUNAAN CADANGAN** -----

----- **PASAL 19** -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan --
sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah --
modal ditempatkan dan disetor hanya boleh -----
dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak -----
dipenuhi oleh cadangan lain. -----

2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% ---
(dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar -----
jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan -----
Perseroan. -----

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang -
belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan -----
kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat ---
(2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS ---
harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat --
menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh ----
persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan -----
peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba. --

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- **PASAL 20** -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur ---
dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam RUPS.
Akhirnya, penghadap yang bertindak sebagaimana -----
tersebut di atas menerangkan bahwa: -----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan ---
disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan
sejumlah **137.500** (seratus tiga puluh tujuh ribu lima-
ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar-
Rp.13.750.000,- (tiga belas juta tujuh ratus lima ---
puluh ribu Rupiah) oleh para pendiri yaitu: -----

- **TUAN GERRY ANUGRAH DWIPUTRA,** -

sebanyak **136.125** (seratus tiga -
puluh enam ribu seratus dua ----
puluh lima) saham dengan nilai -
nominal seluruhnya -----
sebesar **Rp13.612.500,-**

(tiga belas juta enam ratus dua-
belas ribu lima ratus Rupiah); -

- **Tuan RICHO MAULANA,** -----

Sebanyak **1.375** (seribu tiga ----
ratus tujuh puluh lima) saham --
dengan nilai nominal seluruhnya-
sebesar **Rp137.500,-**

(seratus tiga puluh tujuh ribu -
lima ratus Rupiah); -----

- sehingga seluruhnya berjumlah-
137.500 (seratus tiga puluh ----
tujuh ribu lima ratus) saham ---
dengan nilai nominal seluruhnya-

sebesar **Rp13.750.000,-**
(tiga belas juta tujuh ratus ---
lima puluh Rupiah). -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal
14 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan
anggota Direksi dan Dewan Komisaris, telah diangkat -
sebagai -----

- **Direktur** : **Tuan GERRY ANUGRAH** -----
DWIPUTRA, tersebut di ----
atas; -----
- **Komisaris** : **Tuan RICHO MAULANA**, -----
tersebut di atas; -----

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ----
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang ----
bersangkutan. -----

3. Direksi Perseroan dan notaris baik bersama-sama --
maupun sendiri-sendiri oleh para pendiri diberi kuasa
dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada ---
orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan atas -
anggaran dasar ini kepada instansi yang berwenang dan
untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam ----
bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk -
memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan -
serta menandatangani semua permohonan dan dokumen ---
lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk ---
melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -
Selanjutnya penghadap membubuhkan paraf disetiap ----
halaman dan membubuhkan sidik ibu jari tangan kanan -
dan kiri pada lembaran tersendiri yang dilekatkan ada
minuta akta ini yang menyatakan bahwa mereka telah --

mengerti, memahami dan menyetujui isi dari setiap ---
halaman di dalam akta ini. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Cianjur, -
pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini-
dengan dihadiri oleh, -----

1. Nona STELLA MARIE, lahir di Jakarta, pada tanggal-
15-10-1986 (lima belas Oktober seribu Sembilan ratus-
delapan puluh enam), bertempat tinggal di Depok, Ratu
Jaya, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan-
Ratu Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Provinsi -
Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ----
Nomor Induk Kependudukan 3276015510860004, untuk ----
sementara berada di Cianjur; dan -----

2. Nyonya RISKHA DESTRIYANTI, lahir di Jakarta, pada -
tanggal 15-12-1993 (lima belas Desember seribu -----
sembilan ratus sembilan puluh tiga), bertempat -----
tinggal di Bekasi, Jalan Telaga Bodas Raya C54, Rukun
Tetangga 004, Rukun Warga 014, Kelurahan Kayuringin -
Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi
Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ----
Nomor Induk Kependudukan 3275045512930006, untuk ----
sementara berada di Cianjur; dan -----
keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai para saksi.-

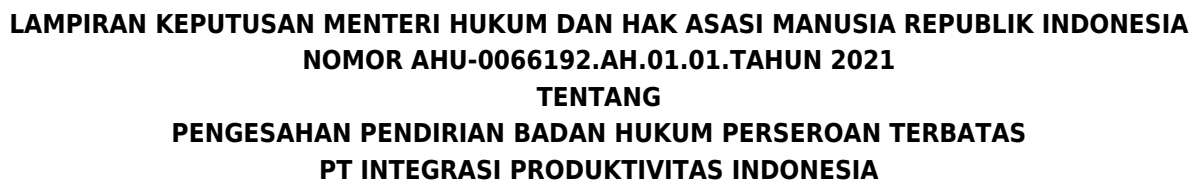
Isi akta ini telah dibaca sendiri oleh penghadap yang
menurut keterangannya telah mengerti, memahaminya ---
sehingga, saya, Notaris, tidak membacakan isi akta --
ini maka seketika itu juga akta ini dibubuhi paraf --
dan ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan --
saya, Notaris. -----

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. -----
Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kabupaten Cianjur



RIEKE CAROLINE, S.H., M.Kn.



1. Modal Dasar : Rp. 55.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 13.750.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
GERRY ANUGRAH DWIPUTRA	DIREKTUR	-	136.125	Rp. 13.612.500
RICHO MAULANA	KOMISARIS	-	1.375	Rp. 137.500

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 21 Oktober 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 21 Oktober 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0182524.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 21 Oktober 2021





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2110210060118**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT INTEGRASI PRODUKTIVITAS INDONESIA |
| 2. Alamat Kantor | : JALAN RUKO BBS, BUKIT BAJA SEJATHERA, BLOK B3 NOMOR 9,
Desa/Kelurahan Ciwaduk, Kec. Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten,
Kode Pos: 42415 |
| No. Telepon | : 081296945225 |
| Email | : integrasiproduktivitas@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 21 Oktober 2021
Perubahan ke-1, tanggal: 1 April 2023

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 10 September 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN

NOMOR INDUK BERUSAHA: 2110210060118

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	63122	Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial	JALAN RUKO BBS, BUKIT BAJA SEJATHERA, BLOK B3 NOMOR 9, Desa/Kelurahan Ciwaduk, Kec. Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten Kode Pos: 42415	Rendah	NIB	Terbit	-
2	78104	Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja Daring (Job portal)	JALAN RUKO BBS, BUKIT BAJA SEJATHERA, BLOK B3 NOMOR 9, Desa/Kelurahan Ciwaduk, Kec. Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten Kode Pos: 42415	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
3	78429	Pelatihan Kerja Swasta Lainnya	JALAN RUKO BBS, BUKIT BAJA SEJATHERA, BLOK B3 NOMOR 9, Desa/Kelurahan Ciwaduk, Kec. Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten Kode Pos: 42415	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
4	78425	Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Swasta	JALAN RUKO BBS, BUKIT BAJA SEJATHERA, BLOK B3 NOMOR 9, Desa/Kelurahan Ciwaduk, Kec. Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten Kode Pos: 42415	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit Telah Terverifikasi	-
5	78422	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta	JALAN RUKO BBS, BUKIT BAJA SEJATHERA, BLOK B3 NOMOR 9, Desa/Kelurahan Ciwaduk, Kec. Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten Kode Pos: 42415	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit Telah Terverifikasi	-

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA TANDA DAFTAR PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK (TD PSE) DOMESTIK PB-UMKU: 211021006011800050001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TD PSE) Domestik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|---|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT INTEGRASI PRODUKTIVITAS INDONESIA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 2110210060118 |
| 3. Alamat Kantor | : JALAN RUKO BBS, BUKIT BAJA SEJATHERA, BLOK B3 NOMOR 9,
Desa/Kelurahan Ciwaduk, Kec. Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten
Kode Pos: 42415 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha : 63122 - Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial Indonesia (KBLI) | |
| 6. Lokasi Usaha | : JALAN RUKO BBS, BUKIT BAJA SEJATHERA, BLOK B3 NOMOR 9
Desa/Kelurahan Ciwaduk, Kec. Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten
Kode Pos: 42415 |

Telah memenuhi persyaratan:

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 02 Agustus 2022

a.n. Menteri Komunikasi dan Informatika
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 02 Agustus 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 21102100601180002**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT INTEGRASI PRODUKTIVITAS INDONESIA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 2110210060118 |
| 3. Alamat Kantor | : JALAN RUKO BBS, BUKIT BAJA SEJATHERA, BLOK B3 NOMOR 9,
Desa/Kelurahan Ciwaduk, Kec. Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten,
Kode Pos: 42415 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 081296945225 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 78422 - Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta |
| 7. Lokasi Usaha | : JALAN RUKO BBS, BUKIT BAJA SEJATHERA, BLOK B3 NOMOR 9,
Desa/Kelurahan Ciwaduk, Kec. Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten,
Kode Pos: 42415 |
| 8. Status | : Telah diverifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 21 November 2022

**a.n. Wali Kota Cilegon
Kepala DPMPSTP Kota Cilegon,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 22 November 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
 3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 21102100601180002**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
78422	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta	Menengah Tinggi	Persyaratan: - Melampirkan identitas dan riwayat hidup penanggung jawab usaha pelatihan kerja berupa Dokumen KTP/Paspor dan CV Penanggungjawab LPK - Melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja berupa Dokumen Bukti Kepemilikan atau Sewa bermeterai cukup - Melampirkan profil lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Profil Lembaga yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK memuat: struktur organisasi dan uraian tugas daftar & CV instruktur dan tenaga pelatihan, sertifikat kompetensi instruktur program kerja dan RAB untuk 3 (tiga) tahun program PBK kapasitas latih per tahun daftar & foto sarana dan prasarana pelatihan per program pelatihan - Surat kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja yang sudah memperoleh Akreditasi dari lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Kerjasama dengan LPK terakreditasi bermeterai cukup (Untuk Pelaku Usaha PMA) - Apabila pelaku usaha menggunakan standar kompetensi khusus maka pelaku usaha wajib melampirkan bukti registrasi standar kompetensi khusus dari kementerian yang akan dijadikan acuan pelaksanaan program pelatihan berupa Dokumen Registrasi SKK dari Kementerian Ketenagakerjaan (Untuk Pelaku Usaha PMA) - Dalam hal usaha pelatihan kerja mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berupa dokumen TKA yang disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk terdiri dari: Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Dokumen Pengesahan RPTKA (Untuk Pelaku Usaha PMA) Kewajiban: - Melaksanakan akreditasi lembaga pelatihan kerja paling lambat 3 (tiga) tahun sejak perizinan diterbitkan; - Melaksanakan kegiatan pelatihan kerja paling lambat 1 (satu) tahun sejak perizinan diterbitkan; - Melaporkan perubahan atau penambahan program pelatihan kerja; - Menggunakan instruktur atau tenaga pelatihan sesuai dengan program pelatihan kerja; - Melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan program yang disetujui; - Menggunakan sarana dan prasarana pelatihan kerja sesuai dengan program;	Telah terverifikasi	Pemerintah Kota Cilegon	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

			- Melaporkan realisasi kegiatan pelatihan kerja pada pemerintah kabupaten/kota secara berkala 6 (enam) bulan sekali; dan - Mewajibkan alih teknologi dalam hal LPK menggunakan TKA untuk jabatan instruktur.			
--	--	--	---	--	--	--

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**LAMPIRAN
PERIZINAN BERUSAHA
LEMBAGA PELATIHAN KERJA (LPK) SWASTA**

Nama LPK : LPK INTEGRASI PRODUKTIVITAS INDONESIA (LINK PRODUCTIVE)
Penanggung jawab : GERRY ANUGRAH DWIPUTRA
Alamat : Jalan Ruko BBS, Bukit Baja Sejathera, Blok B3 Nomor 9
Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon

Kode KBLI	Judul KBLI	Program Pelatihan Kerja
78422	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta	1. Public Speaking 2. Office Tools Dunia Kerja 3. Project Data Engineer 4. Project Web Developer 5. Mobile Developer 6. Project Hipster (Desain Grafis) 7. Project Huslter (System Analyst)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 21102100601180003**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT INTEGRASI PRODUKTIVITAS INDONESIA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 2110210060118 |
| 3. Alamat Kantor | : JALAN RUKO BBS, BUKIT BAJA SEJATHERA, BLOK B3 NOMOR 9,
Desa/Kelurahan Ciwaduk, Kec. Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten,
Kode Pos: 42415 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 081296945225 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 78425 - Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Swasta |
| 7. Lokasi Usaha | : JALAN RUKO BBS, BUKIT BAJA SEJATHERA, BLOK B3 NOMOR 9,
Desa/Kelurahan Ciwaduk, Kec. Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten,
Kode Pos: 42415 |
| 8. Status | : Telah diverifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 17 November 2022

**a.n. Wali Kota Cilegon
Kepala DPMPSTP Kota Cilegon,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 22 November 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 21102100601180003**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
78425	Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Swasta	Menengah Tinggi	Persyaratan: - Melampirkan identitas dan riwayat hidup penanggung jawab usaha pelatihan kerja berupa Dokumen KTP/Paspor dan CV Penanggungjawab LPK - Melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja berupa Dokumen Bukti Kepemilikan atau Sewa bermeterai cukup - Melampirkan profil lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Profil Lembaga yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK memuat: struktur organisasi dan uraian tugas daftar & CV instruktur dan tenaga pelatihan, sertifikat kompetensi instruktur program kerja dan RAB untuk 3 (tiga) tahun program PBK kapasitas latih per tahun daftar & foto sarana dan prasarana pelatihan per program pelatihan - Surat kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja yang sudah memperoleh Akreditasi dari lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Kerjasama dengan LPK terakreditasi bermeterai cukup (Untuk Pelaku Usaha PMA) - Apabila pelaku usaha menggunakan standar kompetensi khusus maka pelaku usaha wajib melampirkan bukti registrasi standar kompetensi khusus dari kementerian yang akan dijadikan acuan pelaksanaan program pelatihan berupa Dokumen Registrasi SKK dari Kementerian Ketenagakerjaan (Untuk Pelaku Usaha PMA) - Dalam hal usaha pelatihan kerja mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berupa dokumen TKA yang disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk terdiri dari: Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Dokumen Pengesahan RPTKA (Untuk Pelaku Usaha PMA) Kewajiban: - Melaksanakan akreditasi lembaga pelatihan kerja paling lambat 3 (tiga) tahun sejak perizinan diterbitkan; - Melaksanakan kegiatan pelatihan kerja paling lambat 1 (satu) tahun sejak perizinan diterbitkan; - Melaporkan perubahan atau penambahan program pelatihan kerja; - Menggunakan instruktur atau tenaga pelatihan sesuai dengan program pelatihan kerja; - Melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan program yang disetujui; - Menggunakan sarana dan prasarana pelatihan kerja sesuai dengan program;	Telah terverifikasi	Pemerintah Kota Cilegon	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

			- Melaporkan realisasi kegiatan pelatihan kerja pada pemerintah kabupaten/kota secara berkala 6 (enam) bulan sekali; dan - Mewajibkan alih teknologi dalam hal LPK menggunakan TKA untuk jabatan instruktur.			
--	--	--	---	--	--	--

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**LAMPIRAN
PERIZINAN BERUSAHA
LEMBAGA PELATIHAN KERJA (LPK) SWASTA**

Nama LPK : LPK INTEGRASI PRODUKTIVITAS INDONESIA (LINK PRODUCTIVE)
Penanggung jawab : GERRY ANUGRAH DWIPUTRA
Alamat : Jalan Ruko BBS, Bukit Baja Sejathera, Blok B3 Nomor 9
Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon

Kode KBLI	Judul KBLI	Program Pelatihan Kerja
78425	Pelatihan Kerja Bisnis Dan Manajemen Swasta	1. Administrasi Sekretaris 2. Manajemen Peningkatan Produktivitas 3. Kewirausahaan 4. Project Digital Marketing 5. Project Purchasing 6. Project PPIC & Production 7. Project HR & GA 8. Project Finance



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP BANTEN
KPP PRATAMA CILEGON

JALAN JENDERAL AHMAD YANI NO 126, CILEGON
TELEPON 0254-374234 374456 FAKSIMILE 0254-374741 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Nomor: S-495/PKP/KPP.080403/2022

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : PT. INTEGRASI PRODUKTIVITAS INDONESIA
2. NPWP : 43.966.624.9-417.000

telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 18 November 2022 dengan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan di bidang perpajakan.

Cilegon, 18 November 2022

a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan,

Haposan Edward Silverius Gultom



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Jl. H.R. Rasuna Said Kav 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940
Telepon: (021) 57905613 Faksimili: (021) 57905613
Laman: <http://www.dgip.go.id> Surel: permohonan.merek@dgip.go.id

Nomor : HKI.4.HI.06.01-JID2023048884
Lampiran : -
Hal : Kekurangan Kelengkapan Persyaratan Administratif

Yth. Gerry Anugrah Dwiputra
PCI Blok E23 B, No. 18, Cluster
Halmahera, Kelurahan Kedaleman,
Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon,
Banten 42422

Sehubungan dengan permohonan pendaftaran merek "ling produktif" nomor permohonan JID2023048884 yang Saudara ajukan pada tanggal 18 Juni 2023, terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai berikut:

1. Surat Rekomendasi UKM Binaan Atau Surat Keterangan UKM Binaan Dinas (ASLI)
Berdasarkan Surat Edaran Nomor HKI.4-TI.04.01 Tahun 2023 Tentang Permohonan Pendaftaran Merek Dengan Fasilitas Usaha Mikro dan Usaha Kecil, kami harap Saudara melengkapi Surat Rekomendasi UKM dari dinas terkait tersebut, dengan ketentuan bahwa 1 (satu) surat rekomendasi hanya untuk 1 (satu) permohonan yang ditandatangani pada tahun yang sama dengan pengajuan permohonan pendaftaran merek, maka kami minta surat rekomendasi dengan Nama dan alamat Pemohon sesuai pengajuan permohonan pendaftaran merek.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) jo Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan. Adapun ketentuan penggunaan Meterai dengan Tanda Tangan dibubuhkan sebagian di atas kertas dan sebagian di atas Meterai Tempel disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya penandatanganan, sebagaimana tertera pada Permenkeu Nomor 134 Tahun 2021 Pasal 4 ayat (2b). Apabila tidak dipenuhi maka permohonan Saudara dianggap ditarik kembali.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Catatan :

1. Untuk melengkapi kekurangan, silahkan mengajukan di pasca permohonan dengan kede 30.
2. Berikut Link Lampiran Penting "https://bit.ly/File_Kelengkapan_Merek"

a.n. Direktur Merek dan Indikasi Geografis
Kasubdit Permohonan dan Publikasi,



Adel Chandra, S.Kom., M.M
NIP. 197708082002121001

Tembusan:
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual